

**UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HAL  
PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA  
(Studi Pada Desa Rejosari Kabupaten Pringsewu)**

**(Laporan Akhir (Ekuivalensi Skripsi)  
Magang MBKM Balai Pemerintahan Desa –  
Kementerian Dalam Negeri di Lampung)**

**Oleh  
I Gede Chandra Yoga  
1842011034**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HAL PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA (Studi Pada Desa Rejosari Kabupaten Pringsewu)**

**Oleh  
I Gede Candra Yoga**

Tindak pidana korupsi ini telah menyebar disetiap lapisan masyarakat, salah satu pelaku yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi adalah Kepala Desa. Modus korupsi paling banyak terjadi dalam pengelolaan keuangan desa adalah pengadaan barang dan jasa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa di desa berdasarkan Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No 12 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan Apa saja Upaya Hukum dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan menekankan pada kajian kaidah hukumnya, dan data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa di Desa berada pada bagian belanja desa berdasarkan kegiatan. Sesuai Peraturan LKPP No 12 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang menyatakan bahwa Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. Belanja tersebut dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintahan Desa berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di kementerian, lembaga dan perangkat daerah. Terdapat beberapa perbedaan yang sangat luas dan dalam jumlah yang tidak sedikit. Hanya saja, karena keterbatasan yang ada, kajian di atas hanya mengupas sedikit perbedaan yang muncul. Perbedaan tersebut dari aspek subyek pengadaan dan model pengadaan. Dan Mekanisme yang dapat diterapkan dalam mencegah korupsi pengadaan barang dan jasa di Desa dapat dilakukan dengan upaya pengawasan peran serta

*I Gede Candra Yoga*

masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi khususnya pengadaan barang dan jasa di Desa sangat penting peran dari masyarakat itu sendiri untuk melakukan kontrol sosial. Serta peran masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengawasi secara eksternal terkait penggunaan anggaran desa dalam pengadaan barang dan jasa.

Saran dari penelitian ini kepada pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk lebih meningkatkan sosialisasi tentang pencegahan korupsi, khususnya korupsi dana desa dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian dana yang digelontorkan untuk desa dapat tepat sasaran dan tidak ada pihak yang menyalahgunakan. Efek akhir dari pencegahan korupsi adalah kepercayaan masyarakat yang meningkat terhadap pemerintah, khususnya pemerintah desa.

**Kata Kunci : Korupsi, Pengadaan Barang dan Jasa, Desa.**

## **ABSTRACT**

### **MEASURES TO PREVENT CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION IN TERMS OF PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES IN THE VILLAGE (Study in Rejosari Village, Pringsewu Regency)**

**By  
I Gede Chandra Yoga**

This criminal act of corruption has spread to every level of society, one of the perpetrators who has the potential to commit a criminal act of corruption is the Village Head. The most common mode of corruption in village financial management is the procurement of goods and services. The problem in this research is what is the policy for Procurement of Goods and Services in villages based on Permendagri 20 of 2018 concerning Village Financial Management and LKPP Regulation No. 12 of 2019 concerning Procurement of Goods and Services in Villages and What are the Legal Efforts to prevent criminal acts of corruption in Procurement of Goods and Services in the Village.

The approach method used in this research is a normative juridical and empirical juridical approach, emphasizing the study of legal rules, and the data used is secondary data and primary data. Data collection was carried out using literature studies and field studies.

The results of the research and discussion show that the procurement of goods and services in the village is in the village expenditure section based on activities. In accordance with LKPP Regulation No. 12 of 2019 concerning Procurement of Goods and Services in Villages which states that Procurement is an activity to obtain goods and services by the Village Government, whether carried out through self-management and/or providers of goods/services. This expenditure is spent in accordance with village needs which have been outlined in the Village Government Work Plan (RKPDs). Procurement of Goods and Services in Village Government is different from procurement of goods and services in ministries, institutions and regional apparatus. There are several very wide differences and the numbers are not small. However, due to existing limitations, the study above only examines a few of the differences that emerge. These differences come from aspects of procurement subjects and procurement models. And the mechanism that can be implemented to prevent corruption in the

*I Gede Chandra Yoga*

procurement of goods and services in the Village can be carried out by monitoring the role of the community in efforts to prevent criminal acts of corruption, especially in the procurement of goods and services in the Village. The role of the community itself is very important in carrying out social control. As well as the role of the community in participating in external supervision regarding the use of the village budget in procuring goods and services.

Suggestions from this research are for the government and all elements of society to further increase socialization regarding the prevention of corruption, especially corruption of village funds in the procurement of goods and services. In this way, the funds disbursed to villages can be right on target and no party misuses them. The final effect of preventing corruption is increased public trust in the government, especially village governments.

**Keywords: Corruption, Procurement of Goods and Services, Village.**

**UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HAL  
PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA  
(Studi Pada Desa Rejosari Kabupaten Pringsewu)**

**(Laporan Akhir (Ekuivalensi Skripsi)  
Magang MBKM Balai Pemerintahan Desa –  
Kementerian Dalam Negeri di Lampung)**

**Oleh  
I Gede Chandra Yoga**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi

: **UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI DALAM HAL PENGADAAN  
BARANG DAN JASA DI DESA (Studi Pada  
Desa Rejosari Kabupaten Pringsewu)**

Nama Mahasiswa

: **I Gede Chandra Yoga**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1842011034**

Program Studi

: **Ilmu Hukum**

Fakultas

: **Hukum**



Dosen Pembimbing Laporan I

Dosen Pembimbing Laporan II

**Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.**

**NIP. 198403212006042001**

**Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.**

**NIP. 198507112023211008**

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dan Kerjasama FH Unila,

Pembimbing Instansi,

**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**

**NIP. 197812312003121003**

**Irsan, S.H., M.Si., Ph.D.**

**NIP. 197311191999021001**

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Irsan, S.H., M.Si., Ph.D.**

**Penguji Utama : Dr. Ahmad Irzal  
Fardiansyah, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Marlia Eka Putri AT., S.H., M.H.**

**Anggota Penguji I : Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.**

**Anggota Penguji II : Dewi Nurhalimah, S.H., M.H.**

**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.**  
**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Desember 2023**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Gede Chandra Yoga  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1842011034  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Akhir (Ekuivalensi Skripsi) MBKM saya yang berjudul **“Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Hal Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa (Studi Pada Desa Rejosari Kabupaten Pringsewu)”** adalah hasil karya sendiri. Semua tulisan yang tertuang dalam skripsi ini mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Desember 2023  
Penulis,



**I Gede Chandra Yoga**  
NPM. 18420113

## RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki Nama Lengkap I Gede Chandra Yoga. Lahir Cakad Raya pada tanggal 29 Juni 1999, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Ibu Ketut Miyati dan Bapak Wayan Slamet. Penulis memulai pendidikan pada umur 6 tahun di SD Negeri 1 Cakad Raya dari Tahun 2006 hingga Tahun 2012. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Banjar Baru dari Tahun 2012 hingga Tahun 2015. Setelah lulus SMP penulis melanjutkan pendidikannya ke SMA N 1 Bandar Lampung pada tahun 2015 yang diselesaikan pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Mandiri Universitas Lampung.

Selama proses perkuliahan, Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung di Desa Woris Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, selama 40 hari pada bulan Januari sampai dengan Februari 2021. Penulis juga aktif dalam mengikuti Organisasi Kemahasiswaan Unit Kegiatan Mahasiswa Hindu di Universitas Lampung.

## **MOTTO**

**“Orang yang tidak sedih dikala duka, tidak kegirangan dikala bahagia,  
bebas dari nafsu, rasa takut dan amarah, ia disebut  
orang yang bijak dan teguh”  
(Bhagawad Gita II. 56)**

**“Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis”  
(Aristoteles)**

**“Kegagalan adalah awal dari kesuksesan”**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa,

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku, Bapak Ibu Ku tercinta, yang dengan kasih sayang yang tulus  
mendoakan demi kesuksesanku.

Kakak-Kakak ku yang selalu memberiku semangat dan motivasi.

Untuk dosen-dosenku yang tanpa lelah memberikan ilmu selama perkuliahan.

Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Lampung

Almamater tercinta, Universitas Lampung

## SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul “Upaya Hukum Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Hal Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa (Studi Pada Desa Rejosari Kabupaten Pringsewu)” dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak mendapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga sangat diharapkan saran serta kritik yang membangun dari semua pihak untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Dalam pelaksanaan penelitian, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dukungan, dan saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Irsan, S.H., M.Si., Ph.D. sebagai Kepala Balai Pemerintahan Desa di Lampung - Kementerian Dalam Negeri tempat peneliti melakukan magang dan penelitian skripsi sekaligus Pembimbing Instansi yang telah memberikan bimbingan, saran, dan kritik yang sangat bermanfaat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan laporan akhir ekuivalensi skripsi.
2. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H., selaku Pembimbing I atas segala kesediaan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan ilmu, bimbingan, kritik, dan motivasi yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ekuivalensi skripsi dengan baik.

3. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., selaku Pembimbing 2 atas kesediaanya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian laporan akhir ekuivalensi skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Pembahas 1 atas segala masukan dan saran-sarannya dalam proses penulisan skripsi ini
5. Ibu Dewi Nurhalimah, S.H., M.H., selaku Pembahas 2 atas segala masukan dan saran-sarannya dalam proses penulisan skripsi ini
6. Ibu Melly Aida, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada Penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Narasumber dalam penelitian skripsi ini Bapak Khotmanudinn. Selaku Kepala Desa Rejosari, Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Kedua Orang Tua Penulis yang atas kasih sayang yang tulus ikhlas dan selalu mendoakan dan memotivasi serta memberikan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman- Teman, dan seluruh keluarga besar Penulis yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Kelompok magang MBKM batch V di balai pemerintah Desa di Lampung - Kementrian Dalam Negeri robiul ,Naufal, Satria, putri, echy, Chaca, Joanne,

Aliya, dan Jessica yang telah memberikan saran, masukan dan motivasi terkait penulisan laporan akhir ekuivalensi skripsi.

12. Seluruh Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan tahun 2018. Kadek rio, Faris, Nando, Fajri, Aldi, Dimas burhan, Radon, Ricardo, Deni, Ulin, Pranika, Rapi, Lintang, terima kasih atas doa, kritik dan sarannya Teman Teman.

13. Pendengar Terbaikku, Orang Tuaku Bapak Ibu terima kasih karena telah mau mendengar Keluh kesah ku terima kasih atas Doa dan motivasinya.

14. Teman-teman KKN Universitas Lampung Periode I Tahun 2021, Desa Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. Mita, Aseh setiana, made loka, wanda, rara,.

15. Almamater tercinta Universitas Lampung.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya yang diberikan selama ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan khususnya pada ilmu hukum pidana.

Bandar Lampung, 22 Desember 2023  
Penulis

**I Gede Chandra Yoga**  
NPM. 1842011034

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	5
1.2.1. Permasalahan Penelitian .....	5
1.2.2. Ruang Lingkup Penelitian .....	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	5
1.3.2. Kegunaan Penelitian .....	6
1.4. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	6
1.4.1. Kerangka Teoritis .....	6
1.4.2. Konseptual .....	8
1.5. Sistematika Penulisan .....	10

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	12
2.3. Tinjauan Umum Tentang Pencegahan Tindak Pidana .....	18
2.4. Pengadaan Barang dan Jasa di Desa .....	21
2.5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	24

#### III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah .....	27
3.2. Sumber dan Jenis Data .....	27
3.3. Penentuan Narasumber .....	29
3.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	29
3.5. Analisis Data .....	31
3.6. Metode Praktek Kerja Lapangan .....	31



#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- 4.1. Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa Berdasarkan Permendagri 20 Tahun 2018 Dan Peraturan LKPP No 12 Tahun 2019 ..... 35
- 4.2. Upaya Hukum dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Desa ..... 43

#### **V. PENUTUP**

- 5.1. Kesimpulan ..... 55
- 5.2. Saran ..... 56

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Permasalahan mengenai korupsi di Indonesia pada sekarang ini memperlihatkan gejala yang semakin membahayakan. Berbagai kajian dan pemberitaan media massa menunjukkan bahwa korupsi dengan berbagai modusnya terus terjadi.<sup>1</sup> Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung merupakan tindakan yang merugikan keuangan Negara, akibatnya merugikan rakyat. Dalam tindak pidana korupsi korban dari kejahatan ini adalah Negara dan rakyat, karena tindak pidana korupsi ini terjadi maka keuangan dan perekonomian negara menjadi berkurang dan terganggu. Pelaku tindak pidana korupsi sering dikenal dengan Koruptor, dan para Koruptor ini menjadikan Negara sebagai Korban dari tindak pidana yang dilakukannya.<sup>2</sup>

Korupsi dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana atau kejahatan berkerah putih (*white collar crime*) atau kejahatan berdasi, yang dimana kejahatan ini berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan pelaku kejahatan jalanan (*street crime, blue collar crime, blue jeans crime*). Kejahatan *white collar crime* ini, pihak yang terlibat adalah mereka yang merupakan orang-orang terpandang

---

<sup>1</sup>Muhammad Rezza Kurniawan dan Pujiyono, *Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh PNS*, Jurnal Law Reform, Volume 14, Nomor 1, 2018, hlm. 119.

<sup>2</sup>Artidjo Alkostar, *Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Varia Peradilan No. 275 Oktober 2008, hlm 34-35

atau memiliki jabatan struktural dalam pemerintahan dan kebanyakan berpendidikan tinggi.<sup>3</sup>

Hasil kajian yang dilakukan oleh lembaga internasional yang berkaitan dengan Indek Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*) yang dilakukan Transparasi Internasional (*International Transparency*) menunjukkan bahwa kinerja pemberantasan korupsi masih sangat rendah. Dari survey yang dilakukan tahun 2019 menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada peringkat ke-85 dari 180 negara. Walaupun terjadi kenaikan peringkat namun dari tahun sebelumnya yakni pada posisi ke 89 dengan skor pencapaian kenaikan sangat rendah yakni dari angka 38 ke 40.<sup>4</sup>

Dewasa ini kasus tindak pidana korupsi terjadi di hampir semua kalangan pemerintahan baik ditingkat pusat sampai ke desa. Segala upaya telah dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi tetapi belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilannya. Dengan pengalokasian pemerintah terhadap dana desa, hal ini menimbulkan penyalahgunaan dana desa oleh Aparatur Pemerintahan Desa.

Tindak pidana korupsi ini telah menyebar di setiap lapisan masyarakat, salah satu pelaku yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi adalah Kepala Desa. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (4) huruf i Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang salah satu kewajibannya antara lain mengelola Keuangan dan Aset Desa.

---

<sup>3</sup>Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 1–2.

<sup>4</sup>Yoserwan, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintahan Nagari sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Sumatera Barat*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 1, Februari 2023, hlm. 154.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan untuk Desa yang diberikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kemudian dalam pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu, keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa mewakili pemerintah desa, sehingga setiap kepala desa berhak untuk mengelola dan menggunakan dana desa dalam program maupun kegiatan yang bertujuan membangun dan mengembangkan desanya masing-masing.<sup>5</sup>

Bersumber dari laporan Indonesia *Corruption Watch* (ICW), penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa, yaitu sebanyak 154 kasus pada tahun 2021 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp.233 miliar. Korupsi pengelolaan anggaran dana desa mengalami peningkatan dari tahun 2020, yang pada saat itu, korupsi pengelolaan anggaran dana desa yang sudah mencapai 141 kasus.<sup>6</sup>

Menurut Maryati selaku Plt. Juru Bicara bidang Pencegahan KPK, menerangkan bahwa modus korupsi paling banyak terjadi dalam pengelolaan keuangan desa

---

<sup>5</sup>Susilawati, *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 3 No. 1, Maret 2022, hlm 30.

<sup>6</sup><https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021> diakses pada tanggal 27 Desember 2022.

adalah pengadaan barang dan jasa.<sup>7</sup> Modus operandi tindak pidana korupsi dalam pengadaan sebagaimana dimaksud meliputi penggelembungan harga (*markup*), perbuatan curang, penyuapan, penggelapan, pengadaan fiktif, pemberian komisi, penyalahgunaan wewenang, nepotisme, dan pemalsuan.<sup>8</sup>

Pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa tetap harus mengacu kepada kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang mempunyai tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Salah satu contoh Desa yang ada di Provinsi Lampung Kabupaten Pringsewu yaitu di Desa Rejosari yang menjadi lokasi penelitian ini termasuk ke dalam Desa yang tidak pernah melakukan peyalahgunaan pengelolaan keuangan desa, baik dalam hal pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan keterangan dari Ferly Pramudio selaku Sekretaris Desa Rejosari yang menyatakan Bahwa Desa Rejosari mendapatkan Dana Desa sebesar Rp1.208.704.000.<sup>9</sup>

Berdasarkan hal diatas, seharusnya Desa Rejosari seharusnya menjadi contoh untuk desa-desa lain dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi dana desa khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Upaya Hukum Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Hal Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa (Studi Pada Desa Rejosari Kabupaten Pringsewu)”

---

<sup>7</sup><https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220606-modus-korupsi-yang-paling-populer-di-indonesia> diakses pada tanggal 25 September 2023.

<sup>8</sup>Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 275

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Ferly Pramudio selaku Sekretaris Desa Rejosari

## **1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1.2.1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa di desa berdasarkan Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan LKPP No 12 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa ?
- b. Apa saja Upaya dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Desa ?

### 1.2.2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada Ruang Lingkup substansi keilmuan yaitu hukum pidana khususnya upaya hukum pencegahan tindak pidana korupsi dalam hal pengadaan barang dan jasa di desa. Ruang Lingkup lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Rejosari Kabupaten Pringsewu tahun 2023.

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa di desa berdasarkan Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan LKPP No 12 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

- b. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis Apa saja Upaya Hukum dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

### 1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah bahan kajian ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya kajian yang berhubungan dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam hal pengadaan barang dan jasa di Desa.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, memberikan masukan serta bentuk sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum, aparatur pemerintahan desa, dan masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di desa.

## **1.4. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1.4.1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran ataupun kerangka acuan yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh

peneliti.<sup>10</sup> Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Teori Pencegahan Kejahatan

Menurut Steven P. Lab, Pencegahan kejahatan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan kejahatan atau mencegah kejahatan tersebut berkembang lebih jauh.<sup>11</sup> Pencegahan kejahatan memerlukan serangkaian langkah yang terencana sehingga upaya pencegahan dapat terlaksana dan dapat mengurangi tingkat kejahatan serta ketakutan masyarakat akan kejahatan (*fear of crime*). Dan menurut Hoefnagels, Pencegahan tindak pidana dapat ditempuh melalui tiga cara yaitu: (1) *criminal law application* atau penerapan hukum pidana. (2) *prevention without punishment* atau pencegahan tanpa pidana. (3) *influencing views of society on crime and punishment* atau mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan.<sup>12</sup>

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan masing-masing pencegahan tersebut:<sup>13</sup>

#### 1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta,1983, hlm.72

<sup>11</sup>Steven P.Lab, *Crime Prevention Approaches Practices And Evaluations Pencegahan Kejahatan Pendekatan Penerapan Praktik Dan Evaluasi*, Ptik Press , Jakarta, 2013. hlm.31

<sup>12</sup>Hoefnagels, G. Peter. *The Other Side of Criminology: An Inversion of The Concept of Crime*. Springer Bussines Media, Deventer Holand. 1973, hlm 56.

<sup>13</sup>Ibid, hlm. 25.



## 2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan sesudah terjadinya tindakan pidana oleh aparaturnya penegak hukum.

### b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum itu sendiri.<sup>14</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

- a) Faktor hukumnya sendiri
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>15</sup>

### 1.4.2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum.

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Bandung, 1996. Hlm. 20.

<sup>15</sup>Riduan syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti. 2011. hlm 2.

Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Upaya Pencegahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upaya menunjukkan usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya. Sedangkan, pencegahan berasal dari kata “cegah” adalah proses, cara, perbuatan mencegah; pencegahan; penolakan. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Jadi, upaya pencegahan dapat diartikan usaha yang dilakukan untuk mencegah agar sesuatu tidak terjadi.
- b. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.<sup>16</sup>
- c. Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.<sup>17</sup>
- d. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

---

<sup>16</sup>S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Jakarta: Alumni, 1998, hlm. 208.

<sup>17</sup>Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 2

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- e. Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan tulisan yang akan disajikan dengan tujuan supaya pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang skripsi ini, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan uraian dari latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

#### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka tentang upaya pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Desa.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat pembahasan mengenai permasalahan dengan data yang telah didapat saat penelitian, terdiri dari analisis upaya pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Desa.

### **V. PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan umum terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang didapat serta pemberian saran berdasarkan kesimpulan yang telah diambil demi perbaikan di masa yang akan datang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio* yang selanjutnya bahwa *Corruptio* itu berasal dari kata *Corrumpere* dari bahasa latin tersebut turn ke banyak bahasa Eropa seperti *Corruption* dan *Corrupt* (Inggris), *Corruption* (Prancis), dan *Corruptie* (Belanda). Dari bahasa Belanda yaitu *Corruptie* inilah kata Korupsi ini diturunkan.<sup>18</sup> Menurut Sudarto, secara harfiah kata Korupsi menunjukkan pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Victor M. Situmorang, Korupsi secara umum dikatakan sebagai perbuatan dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau keuangan suatu badan yang menerima bantuan keuangan negara, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan/wewenang yang ada padanya.<sup>20</sup> Ada sejumlah makna berbeda untuk mendefinisikan korupsi. Beberapa ahli berusaha memberikan definisi formal yang komprehensif, sementara yang lain tidak dirancang secara ketat untuk

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013. hlm. 137

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Victor M. Situmorang. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994. hlm. 1

mendefinisikan aktivitas korupsi itu sendiri. Bardhan mendefinisikan korupsi sebagai penggunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi.<sup>21</sup>

Pengertian korupsi secara luas adalah setiap perbuatan yang buruk atau setiap penyelewengan. Definisi korupsi, bentuk-bentuk dan unsur-unsurnya, serta ancaman hukumannya secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/ jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan-perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31/1999) menentukan selain orang, korporasi merupakan subyek hukum/pelaku tindak pidana, tetapi dalam praktiknya, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi jarang dilakukan oleh aparat penegak hukum.<sup>23</sup>

Konvensi PBB menentang Korupsi, 2003 (United Nation Convention Againsts Corruption 2003) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, ada beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai Korupsi, yaitu:

---

<sup>21</sup>Setiadi, W. *Korupsi Di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi dan Regulasi*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 3, 2018, hlm. 249-262.

<sup>22</sup>Rinaldy Amrullah, *Implementasi Perampasan Harta Pelaku Tindak Pidana Korupsisebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara(Studi Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Barat)*, Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 3, No. 1, Januari 2013.

<sup>23</sup>Eddy Rifai, *Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 26, No. 1, 2014.

1. Penyuapan, janji, tawaran atau pemberian kepada pejabat publikasi swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau swasta atau internasional, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain yang ditujukan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.
2. Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain oleh pejabat publik/swasta/internasional.
3. Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah.

Terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi menjadi salah satu permasalahan utama bagi setiap negara termasuk Indonesia. Kejahatan korupsi tentunya dapat merugikan perekonomian negara sekaligus merebut hak masyarakat secara luas.<sup>24</sup>

Keuangan negara yang dimaksud adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

---

<sup>24</sup> Pitriyah, *Penegakan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 9, No. 3. 2022, hlm. 1189.

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan mempertanggungjawabkan pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan mempertanggungjawabkan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.<sup>25</sup>

Upaya dalam menegakan hukum terkait tindak pidana korupsi sudah sejak lama diupayakan oleh pemerintah melalui para penegak hukum. Upaya ini seharusnya dapat mengurangi terjadinya kejahatan korupsi namun faktanya sampai saat ini kejahatan korupsi justru semakin marak bermunculan. Ketentuan dalam peundangan-undangan memuat pengaturan yang didalamnya tersusun serta diterapkan akan tetapi kasus korupsi masih belum dapat dihilangkan di Indonesia. Kajian terkait penegakan hukum pidana dapat dilihat dari sistem penegakan hukum yang mana dalam hal ini bagiannya yakni kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*).<sup>26</sup>

Adapun mengenai pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- 1) Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 Ayat (1)).
- 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana

---

<sup>25</sup>W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta, 2014, hlm.12.

<sup>26</sup>Harefa, A. *Criminal Law Policy Through The Application Of Capital Punishment on Corruption in Indonesia*. International Journal Of Multi Science, Vol. 1, No. 05, 2020. hlm. 47-57.



yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).

- 3) Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).
- 4) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15).
- 5) Setiap orang diluar wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 16).

Menurut W. Sangaji, korupsi adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang menyuap orang atau kelompok lain untuk mempermudah keinginannya dan mempengaruhi penerima untuk memberikan pertimbangan khusus guna mengabulkan permohonannya. Lebih lanjut beliau menyatakan definisi tersebut dapat dikembangkan sebagai berikut:

1. Korupsi adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang memberikan hadiah berupa uang maupun benda kepada sipenerima untuk memenuhi keinginannya.
2. Korupsi adalah seseorang atau sekelompok orang meminta imbalan dalam menjalankan kewajibannya.
3. Korupsi adalah mereka yang menggelapkan dan menggunakan uang Negara atau milik umum untuk kepentingan pribadi.
4. Korupsi merupakan perbuatan-perbuatan manusia yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian Negara.
5. Korupsi merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagai akibat pertimbangan yang illegal.<sup>27</sup>

Ada 3 unsur Tindak Pidana Korupsi, antara lain:

---

<sup>27</sup>W. Sangaji, *Tindak Pidana Korupsi*, PT. Indah, Surabaya, 1999, hlm. 9

1. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi sebagaimana diatur pada ketentuan umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (1). Dimana yang dimaksud dengan korporasi adalah Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan perturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana di atur dalam Pasal 1 Ayat(1) buku kesatu KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) mengenai batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan yakni terdapat suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangpidana yang telah ada atau disebut juga sebagai asas legalitas.
3. Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan Negara.

## 2.2. Tinjauan Umum Tentang Pencegahan Tindak Pidana

Pencegahan kejahatan menurut Steven P. Lab merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan kejahatan atau mencegah kejahatan tersebut berkembang lebih jauh. Pencegahan kejahatan memerlukan serangkaian langkah yang terencana sehingga upaya pencegahan dapat terlaksana dan dapat mengurangi tingkat kejahatan serta ketakutan masyarakat akan kejahatan (*fear of crime*).<sup>28</sup>

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan masing-masing pencegahan tersebut :

### 1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.

Menurut A. Qirom Samsudin, tindakan pencegahan atau preventif lebih baik dilakukan dengan mencegah kejahatan terjadi daripada mendidik penjahat menjadi kembali baik, sebab bukan saja diperhitungkan dari segi biaya, tapi juga usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Steven P.Lab, *Crime Prevention Approaches Practices And Evaluations Pencegahan Kejahatan Pendekatan Penerapan Praktik Dan Evaluasi*, Ptik Press , Jakarta, 2013. hlm.31.

<sup>29</sup>A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985,.hlm. 46.

Selanjutnya Bonger berpendapat mengenai cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:<sup>30</sup>

- 1) Preventif atau pencegahan kejahatan dalam arti luas, yang meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
- 2) Prevensi ialah kejahatan dalam arti sempit yang meliputi :
  - a. Moralistik yaitu sarana-sarana yang disebarluaskan agar seseorang dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat yang dapat memperteguhkan moral;
  - b. Abalionistik yaitu usaha untuk mencegah tumbuhnya keinginan melakukan kejahatan dan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan ditiadakan, misalnya dengan memperbaiki ekonomi masyarakat (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lainlain);
- 3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;
  - a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,
  - b. Sistem peradilan yang objektif,
  - c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.
- 4) Dengan melakukan pengawasan dan patrol yang dapat mencegah kejahatan dengan teratur;
- 5) Sarana pokok yaitu dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya atau suatu kenakalan anak-anak.

## 2. Tindakan Represif

---

<sup>30</sup>Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 15.

Tindakan represif, segala tindakan yang dilakukan sesudah terjadinya tindakan pidana oleh aparat penegak hukum, Tindakan represif yaitu dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan, dengan lebih dititikberatkan pada orang yang melakukan tindak pidana, Tindakan yang sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum yaitudengan caramelakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan sampa padai pembinaan narapidana.<sup>31</sup>

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitas, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu :<sup>32</sup>

- a. Membuat sistem program yang bersifat memperbaiki antara lain dengan terciptanya hukuman bersyarat dan hukuman kurungan, yang bertujuan untuk menghukum penjahat.
- b. Usaha pada penjahat yang lebih ditekankan pada perubahan penjahat untuk menjadi orang biasa, mencarikan pekerjaan bagi terhukum dan konsultasi psikologis selama menjalankan hukuman, memberikan kursus keterampilan agar dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan

---

<sup>31</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung 1976, hlm. 32.

<sup>32</sup>Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasito, Bandung, 1980, hlm. 399.

memperbaiki kepada pelaku yang berbuat kejahatan. Resiko kejahatan dapat dikelola dengan dilakukannya berbagai langkah, yang meliputi:

- 1) Menghapus beberapa risiko kejahatan dengan sepenuhnya;
- 2) Mengurangi beberapa resiko dengan menurunkan sejauh mana cedera atau kerugian dapat terjadi;
- 3) Melalui langkah-langkah keamanan fisik, elektronik, dan prosedural, dapat menolak, mencegah, menunda, atau mendeteksi serangan pidanaagar penyebaran (pemecahbelahan) beberapa resiko kejahatan tidak terjadi;
- 4) Melalui pembelian asuransi atau keterlibatan korban potensial lainnya sebagai pemindahan beberapa resiko; dan
- 5) Menerima beberapa risiko.<sup>33</sup>

### **2.3. Pengadaan Barang dan Jasa di Desa**

Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Kementrian,Lembaga/ Perangkat Daerah dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur oleh Bupati/Walikota dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

---

<sup>33</sup> National Crime Prevention Institute (NCPI). *Understanding Crime Prevention. Second Edition. Boston/Oxford/Auckland/Johannesburg/Melbourne/NewDelhi: Butterworth-Heinemann, 2001, hlm.20.*

Pemerintah (LKPP), dan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.<sup>34</sup>

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, Pada Pasal 2 menjelaskan bahwa, Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat;
- d. terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
- f. gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa;

---

<sup>34</sup>Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010. hlm 152

- g. bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan;
- h. adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu; dan
- i. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pada Pasal 3 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa menjelaskan mengenai Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan desa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan



h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan.

#### **2.4. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Permasalahan pokok yang seringkali terjadi dalam penegakan hukum dalam penerapannya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terdapat beberapa macam, yaitu menurut Soerjono Soekanto Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

##### **1. Faktor Hukum atau Perundang-Undangan**

Penyelenggaraan hukum secara praktik ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

##### **2. Faktor Penegakan Hukum**

Fungsi hukum, kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah

mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Halangan-halangan yang dijumpai pada penerapan peranan penegak hukum, yaitu:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menemppatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
- d. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum, sebagai berikut:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yaitu parameter perilaku pantas yang diharapkan
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum
- e. Hukum diartikan petugas ataupun pejabat
- f. Hukum diartikan keputusan penguasa
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintah
- h. Hukum diartikan sebagai seni

Berdasarkan sekian banyak pengertian hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan mengidentifikasinya dengan petugas. Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku Penegak Hukum tersebut.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Bandung, 1996. hlm 20.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis gejala hukum tertentu.<sup>36</sup> Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris.

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka berupa literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

##### **2. Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan Yuridis Empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas.

#### **3.2. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data yang terdapat dalam melakukan penelitian, diperlukan keterangan-keterangan yang terkait dengan permasalahan yang berupa data.

Adapun data yang diperlukan yaitu:

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2004. hlm. 1

## 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara dengan pihak yang mengetahui persoalan yang sedang diteliti, yaitu dengan mengadakan wawancara terhadap Kepala Desa Rejosari, Hakim Pengadilan Negeri Metro, dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada skripsi ini.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang secara hirarki dibawah Undang-Undang, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier adalah penunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya buku-buku, literatur, internet, dan lain sebagainya.

### 3.3. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber yang akan dijadikan Informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa Rejosari	: 1 Orang
2. Ibu Dr. Erna Dewi Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 Orang
	_____+
Total Jumlah Narasumber	: 2 Orang

### 3.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan tata cara yang dilakukan dalam pengumpulan data suatu penelitian. Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan (*library research*) yaitu suatu upaya dalam mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur maupun peraturan perundang-

undangan, serta bahan hukum lainnya yang menunjang dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan (*Field Research*) merupakan upaya yang dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan (*Field Research*) dilaksanakan dengan wawancara (*interview*) dengan mengajukan pertanyaan kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu kegiatan merapikan dan menganalisa data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya. Kegiatan pengolahan data ini dapat dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Seleksi Data, yaitu data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi Data, yaitu penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data, yaitu penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan secara sistematis yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

### **3.5. Analisis Data**

Menurut Noeng Muhadjir, analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>37</sup> Analisis data yang dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan. Dengan analisis akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan dengan metode induktif yaitu cara penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke dalam hal yang umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut akan diajukan saran dalam rangka perbaikan.

### **3.6. Metode Praktek Kerja Lapangan**

#### **3.6.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Dimulai pada tanggal 21 Agustus 2023, dan berlangsung selama 4 bulan sampai dengan 22 Desember 2023, pelaksanaan magang mengikuti hari kantor layanan buka yaitu mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Balai Kementarian Dalam Negeri Prov. Lampung menjalankan kegiatannya mulai pukul 08.00 pagi sampai dengan pukul 16.30 WIB dan pada hari Jumat pukul 08.00 pagi sampai dengan 17.00 WIB.

---

<sup>37</sup> Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah 17.33 Januari-Juni 2018, No. 33 Vol. 17, hlm.84.



### 3.6.2. Metode Pelaksanaan

Dosen berperan sebagai penanggung jawab kegiatan magang di Balai Kementerian Dalam Negeri Prov. Lampung, sedangkan untuk pembimbing instansi yaitu terdiri atas hakim pembimbing dari pengadilan tersebut berperan memberikan pengawasan saat berlangsung di lapangan selama proses magang berlangsung. Program Magang MBKM Balai Kementerian Pemerintah Dalam Negeri Prov. Lampung akan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

#### a. Wawancara

Mengikuti instruksi lapangan atau penjelasan yang jelas dari pengawas lapangan, wawancara ini dilakukan dengan orang yang diizinkan. Pendekatan ini memiliki tujuan untuk lebih meningkatkan pemahaman terkait aspek-aspek kiat dari suatu pekerjaan, termasuk proses kerja, juga proses lainnya.

#### b. Pengamatan Langsung

Pengamatan Langsung Kegiatan mengamati mekanisme kerja yang dilakukan dan menjadi kebiasaan pegawai Balai Kementerian Pemerintahan Dalam Negeri di Lampung.

#### c. Praktik Lapangan

Mengikuti praktek kegiatan yang telah direncanakan secara terlebih dahulu mendengarkan penyajian materi dan instruksi pembimbing lapangan yang diberikan secara langsung di tempat lokasi dan petugas yang melaksanakan tugas.

#### d. Evaluasi

Penilaian ditujukan guna menentukan sekian dari besarnya tindakan yang dilakukan untuk mencapai hasil.

#### e. Dokumentasi

Agar informasi yang diperoleh lebih menyeluruh dan mendukung fakta dan juga pemberitahuan yang diberikan serupa dengan persoalan yang dikaji, maka diperlukan untuk dilakukan proses pelaksanaan dokumentasi.

### 3.6.3. Tujuan Magang

Berikut ini adalah tujuan dari pelaksanaan praktek kerja magang:

#### a. Bagi Universitas Lampung

- 1) Untuk menciptakan komunikasi antara Pengadilan Negeri Metro dengan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- 2) Agar program MBKM terutama di Fakultas Hukum UNILA dapat menciptakan tamatan berkualitas sesuai dengan tuntutan apa yang dibutuhkan untuk dapat bekerja, sebagai bahan masukan dan evaluasi.
- 3) Sebagai produk pemasaran Fakultas Hukum UNILA.

#### b. Bagi Mahasiswa

- 1) Mengajarkan mahasiswa tentang wawasan memberi mereka tentang proses di tempat pelaksanaan MBKM.
- 2) Mengajarkan kepada mahasiswa informasi baru tentang bagaimana menerapkan ide atau pengetahuan yang telah mereka pelajari dalam perkuliahan dengan membandingkannya dengan keadaan dunia nyata.
- 3) Menelaah isu-isu dunia nyata di tempat kerja dan mampu menawarkan solusi alternatif yang sejalan dengan ide-ide yang diterima.

- 4) Mempersiapkan siswa dengan pengetahuan dan kemampuan dunia nyata untuk menangani masalah di Balai Kementerian Pemerintahan Dalam Negeri di Lampung.

#### 3.6.4. Manfaat Kerja Magang

- a. Mahasiswa bisa menggunakannya untuk dipelajari sebagai bahan pembelajaran dan meningkatkan ilmu pengetahuan di Balai Kementerian Pemerintahan Dalam Negeri di Lampung.
- b. Mahasiswa dapat berbagi ilmu dengan mahasiswa lain mengenai apa yang mereka pelajari selama di kelas pendidikan sekolah tinggi dan mencocokkan dengan keadaan faktual sebenarnya di lokasi;
- c. Mahasiswa dapat melihat masalah-masalah yang ada di lapangan dan memberikan solusi pemecahan persoalan yang serupa dengan konsep teori yang telah dibuat dan ada.
- d. Mahasiswa dapat menambah kemahiran yang ditunjukkan teruntuk mahasiswa lain untuk bisa lebih unggul lagi di Balai Kementerian Pemerintahan Dalam Negeri di Lampung.

## **V. PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Pengadaan Barang dan Jasa di desa berada pada bagian belanja desa berdasarkan kegiatan. Sesuai Peraturan LKPP No 12 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang menyatakan bahwa Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. Belanja tersebut dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).
2. Mekanisme yang dapat diterapkan dalam mencegah korupsi pengadaan barang dan jasa di Desa dapat dilakukan dengan upaya pengawasan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi khususnya pengadaan barang dan jasa di Desa sangat penting peran dari masyarakat itu sendiri untuk melakukan kontrol sosial. Pengawasan yaitu bisa dilakukan dengan cara memaksimalkan langkah yang diambil pemerintah dalam upaya pelaksanaan mendukung pengelolaan desa seperti peran dari Satuan Tugas Dana Desa yang telah dibentuk oleh Kementerian Desa untuk melakukan

pelatihan kepada pendamping dan kepala desa. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah : Mengetahui modus-modus korupsi dana desa, Peningkatan sumber daya manusia pengelola dana desa, pendampingan yang intensif dalam pengelolaan dana desa dan mengurangi campur tangan dari pemerintah daerah. Serta peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi secara eksternal terkait penggunaan anggaran desa dalam pengadaan barang dan jasa.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penelitian ini memiliki saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk lebih meningkatkan sosialisasi tentang pencegahan korupsi, khususnya korupsi dana desa dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian dana yang digelontorkan untuk desa dapat tepat sasaran dan tidak ada pihak yang menyalahgunakan. Efek akhir dari pencegahan korupsi adalah kepercayaan masyarakat yang meningkat terhadap pemerintah, khususnya pemerintah desa.
2. Balai Pemerintahan Desa Kementerian dalam Negeri di Lampung, perlu ditingkatkan lagi mengenai pelatihan-pelatihan tentang modus penggelapan anggaran dalam hal barang dan jasa, serta memberikan pengawasan yang lebih bagus mengenai pengadaan barang dan jasa di desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin, 2010, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Bonger. 1981. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: PT. Pembangunan Ghlmia Indonesia.
- Chaerudin, dkk. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni.
- Hafidz Arsyad, Jawade. 2013. *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2013. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hoefnagels, G. 1973. Peter. *The Other Side of Criminology: An Inversion of The Concept of Crime*. Springer Bussines Media, Deventer Holand.
- M. Situmorang, Victor. 1994.. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Qirom Samsudin M, A., Sumaryo E. 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Sangaji, W. 1999. *Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya: PT. Indah.
- Sanur, Debora, L Dewi Sendhikasari & Siti Chaerani D. 2018, *Tata Kelola Pembangunan Desa*, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Sianturi, S.R. 1998. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Jakarta: Alumni.
- Simanjuntak B, Chairil Ali, 1980. *Cakrawala Baru Kriminologi*, Bandung : Trasito.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- , 1986, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Bandung: Rajawali Pers.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta: Sinar Grafika.

Steven P.Lab. 2013. *Crime Prevention Approaches Practices And Evaluations Pencegahan Kejahatan Pendekatan Penerapan Praktik Dan Evaluasi*, Jakarta: Ptik Press.

Syahrani, Riduan. 2011. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

## **B. Jurnal**

Alkostar, Artidjo. 2008. *Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Varia Peradilan No. 275, hlm 34-35

Amrullah, Rinaldy. 2013. *Implementasi Perampasan Harta Pelaku Tindak Pidana Korupsisebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara(Studi Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Barat)*, Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 3, No. 1.

Harefa, A. 2022, *Criminal Law Policy Through The Application Of Capital Punishment on Corruption in Indonesia*. International Journal Of Multi Science, Vol. 1, No. 05, 2020. hlm. 47-57.

Hayat. 2016, *Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa*. Jurnal Antikorupsi, Vol. 5, No. 2. Hlm. 370.

Lamusu Ruly. 2021. *Model Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa*. *Philosophia Law Review*, Vol. 1 No. 1: 22-38.

Pitriyah. 2022. *Penegakan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 9, No. 3, hlm. 1189.

Purba, Nelvtia, 2017. *Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Di Desa Sidomulyo*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2. hlm. 64.

Rezza Kurniawan, Muhammad dan Pujiyono. 2018. *Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh PNS*, Jurnal Law Reform, Volume 14, Nomor 1, 2018, hlm. 119.

Rifai, Eddy. 2014. *Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 26, No. 1.

Rijali, Ahmad. 2018. *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, No. 33 Vol. 17, hlm.84.

Setiadi, W. 2018. *Korupsi Di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi dan Regulasi*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 3, hlm. 249-262.

Susilawati. 2022. *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 3 No. 1, hlm 30.

Yoserwan. 2023. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintahan Nagari sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Sumatera Barat*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 1, hlm. 154.

Zakaria Rizky. 2020. *Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenal Modus Operandi*. Jurnal Antikorupsi, Vol. 6, No. 2.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

### **D. Sumber Lainnya**

National Crime Prevention Institute (NCPI). Understanding Crime Prevention. Second Edition  
Boston/Oxford/Auckland/Johannesburg/Melbourne/NewDelhi: Butterworth-Heinemann, 2001, hlm.20.

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220606-modus-korupsi-yang-paling-populer-di-indonesia> diakses pada tanggal 25 September 2023.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021> diakses pada tanggal 27 Oktober 2023.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW),  
<https://www.beritasatu.com/nasional/446779-icw-usulkan-3-hal-ini-untukcegah-korupsi-dana-desa>., diakses 19 Desember 2023.